

pelumas di mana pemberian pelumas dilakukan hanya pada saat kondisi peralatan uji membutuhkan pelumas, begitu pula dengan perbaikan telah dilakukan apabila alat tidak dapat digunakan dengan baik.

10. Standar 10

Kendaraan Bermotor yang melakukan uji berkala di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul untuk setiap harinya dengan rata-rata sekitar 50 Kendaraan kendaraan dengan hari efektif pelayanan di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul adalah 5 hari dalam satu minggu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Fasilitas tetap yang tersedia pada UPT PKB Kabupaten Gunungkidul belum sesuai dengan pasal 14 PM 133 tahun 2015, terdapat kendala pada area parkir yang tidak dapat memuat kendaraan berdimensi panjang lebih dari 8 meter
2. Kompetensi Penguji tertinggi yang dimiliki Penguji di UPT PKB Kabupaten Gunungkidul adalah Penguji tingkat II, tidak sesuai dengan kapasitas kendaraan wajib uji. Untuk kepentingan pengesahan hasil uji kendaraan yang diluar kewenangan yang dilaksanakan oleh Penguji tingkat II atas dasar perintah dari SK Bupati.
3. Pembayaran Retribusi masih dilakukan secara langsung, belum dilakukan secara non tunai.
4. Pemberian Bukti uji yaitu masih berupa stiker tanda samping, plat uji beserta buku uji.

B. Saran

1. Mengacu pada Pasal 14 Permenhub Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, Perbaiki fasilitas tetap pada UPT PKB Kabupaten Gunungkidul agar sesuai dan dapat memuat kendaraan berdimensi panjang lebih dari 8 meter.
2. Memiliki Sertifikasi Kompetensi berdasarkan jenis kendaraan wajib uji yang dilayani di UPT PKB Kabupaten Gunungkidul dan sesuai kapasitas kendaraan wajib uji.
3. Pembayaran retribusi sebaiknya dilakukan secara Non tunai untuk menghindari *face to face* antara Pegawai dan Pemilik kendaraan Sehingga tidak ada Pemungutan liar diluar retribusi yang ditetapkan dari SK Bupati.
4. Mengacu pada Pasal 66 Permenhub Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Kendaraan Bermotor, ayat (1) Bahwa Bukti Lulus Uji berkala kendaraan bermotor diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji. Ayat (2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku diseluruh Indonesia